

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam BAB IV, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan implementasi dari *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan bagi Perusahaan BUMN dan merupakan komitmen Perusahaan dalam rangka memberikan *image* positif dalam kaitannya Perusahaan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam penerapannya memiliki beberapa permasalahan antara lain adanya pengelolaan dana program dimaksud yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko telah dapat berjalan dengan baik tetapi masih memiliki permasalahan yaitu adanya piutang yang dimiliki oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan pinjaman kepada Mitra Binaan. Piutang tersebut diakibatkan kurang sesuai mekanisme dari perencanaan sampai pelaksanaannya dengan prinsip korporasi diantaranya Transparansi, Kewajaran, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan Kemandirian.
2. Prinsip Transparansi tidak dapat dilaksanakan apabila melihat dalam mekanisme pelaporan atau rekomendasi yang diajukan oleh jabatan

struktural dibawah Direktur Operasi dalam Divisi PKBL yang tidak secara terbuka disampaikan melalui kajian kelayakan suatu subjek atau objek menjadi subjek yang berhak menerima program kemitraan atau bina lingkungan. Prinsip Kewajaran tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan struktur dan fungsi jabatan pada divisi PKBL tidak tepat. Sedangkan apabila melihat dari mekanisme atau SOP yang diterbitkan tidak menekankan fungsi masing-masing jabatan struktural dibawah Direktur Operasi sehingga dapat dimungkinkan penyelewengan administrasi dapat terjadi. Sedangkan Prinsip Akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan apabila melihat dari tidak jelasnya fungsi masing-masing pihak dalam Divisi PKBL yang telah tercantum dalam SOP, seperti adanya dualisme kewenangan serta jabatan yang hanya sebagai lalu lintas disposisi atau perintah dari Direktur Operasi. Prinsip tanggung jawab tidak dilaksanakan apabila melihat tidak adanya tanggung jawab berdasarkan jabatan yang diampu oleh masing-masing pihak oleh karena tidak jelasnya fungsi masing-masing pihak tersebut. Kemudian prinsip kemandirian tidak dapat terlaksana dengan melihat mekanisme yang cenderung tidak ada penyelesaian sesuai dengan fungsinya melainkan finalisasi hanya dipusatkan pada Direktur Operasi yang bisa berdampak pada tidak atau kurang mandirinya institusi atau mekanisme tersebut.

B. Saran

Setelah diadakan penelitian kemudian pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan adalah :

1. Restrukturisasi sektoral dan internal harus dilakukan oleh Perusahaan yang meliputi memperjelas struktur jabatan dibawah Direktur Operasi disertai dengan kejelasan fungsi dan tanggung jawab masing-masing jabatan, termasuk didalamnya meniadakan atau mengganti struktur jabatan tertentu yang sesuai dan tepat berdasarkan tugas dan kewenangannya;
2. Melakukan revisi terhadap SOP dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip korporasi yang sehat yaitu tetap mengutamakan transparansi, kemandirian, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan Kewajaran.
3. Menjadikan PKBL sebagai bagian dari semangat Perusahaan sehingga dapat berdampak pada komitmen Perusahaan tidak hanya pada sisi formalitas dalam rangka menjalankan Perundang-Undangan saja, melainkan juga dapat terus meningkatkan sarana maupun prasarana yang meliputi mekanisme pelaksanaan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hatta, Mohammad, 1980, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta.

Hadi, Nor, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Jakarta.

Heniy Astiyanto, 2006, *Filsafat Jawa Menggali butir-butir Kearifan lokal*, Warta Pustaka, Yogyakarta.

Ibrahim Jhonny, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Indriyo, Mahendra Soni, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Kotler, Philip dan nancy lee, 2005, *Corporate social responsibility “doing the most good for your company and your cause”*, John wiley and Sons Inc, New Jersey.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljono, Djokosantoso dan Riant Nugroho, 2005, *BUMN Indonesia : Isu, Kebijakan dan Strategi*, PT. Elex Media Computindo, Jakarta.

Nurtjahjo, Hendra. 2005. *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Purwosutjipto, H.M.N., 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, djambatan, Jakarta.

Slinger, 1999, *Spanning the Gap The Theoretical Principles that Connect Stakeholders Policies to Business Performance, Corporate Governance*.

Soekanto, Soerjono., Mamuji, Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjayan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pembimbing masa, Jakarta.

T, Anne, Lawrence, James Weber and James E, 2005, *Business and Society: stakeholders, ethnic, public policy*, Mc Graw-Hill Companies, New York.

Untung, Hendrik Budi, 2008, *Corporate Sosial Responsibility*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Internet

www.setneg.go.id

www.bappenas.go.id

www.tatanusa.co.id

www.google.com/pendidikan4sejarah.blogspot.com

www.kbbi.web.id

www.bumn.go.id

www.bappenas.go.id

www.legalitas.org

<http://ceritaanni.wordpress.com/2011/10/08/teori-humanistik-maslow-roger/>

Makalah

Bahtiar Chamsyah dalam CSR Review, 2008, *Pembangunan kesejahteraan sosial dari, oleh, dan untuk semua*, Edisi Maret-April.

Chairil N. Siregar, Jurnal Socioteknologi, *Analisis Sosiologis terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada masyarakat Indonesia*, Edisi 12 tahun 6, Desember 2007.

Edi Suharto, Info Tempo, *CSR kini semakin menjanjikan*, Edisi 29 April 2007.

Evan and Freeman, dalam makalah Bruce Langtry, *stakeholders and the moral responsibilities of bussiness*, dalam Riza Primahendra dan AMERTA, Seminar CSR *The Secret of CSR : Concept and Application In Bussiness*, Yogyakarta, 8 November 2008.

Khairandy, Ridwan, SH. MH., Machsun Tabroni, SH. M.HUM., Ery Arifuddin, SH. MH., Djohari Santoso, SH. SU., 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Diterbitkan atas kerja sama Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media Offset, Yogyakarta.

Kompas, Litbang Kompas diolah dari BPS, Depdiknas, *Membedah konsep dan aplikasi CSR, harapan untuk berbagi madu*, 4 Agustus 2007.

M. Putri, Suhandari, *Schema CSR*, Kompas, 4 Agustus 2007.

Modul 1, Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2012.

Primahendra, Riza dan AMERTA, Seminar CSR *The Secret of CSR : Concept and Application In Bussiness*, Yogyakarta, 8 November 2008.

Stefania ida fitriani, 2008, Penulisan hukum yang berjudul *Implementasi corporate social responsibility (CSR) pada perusahaan di bidang kehutanan dalam pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan (Studi kasus PT. ARARA ABADI) di Propinsi Riau*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Trisoko Sugeng Sulisty, 2008, Penulisan hukum yang berjudul *Pengaturan Corporate Social Responsibility bagi perseroan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

TAP MPR Nomor : X/MPR/1998, tanggal 13 November 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER : 20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-5/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, merupakan Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-5/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta.

Salim Peter, 2006, *Kamus Inggris-Indonesia*, Media Eka Pustaka.

